



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/738/ 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, perlu Membentuk Unit Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

KESATU : Membentuk Unit Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan Keanggotaan dalam Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut::
1. Ketua OKKPD :
 - a. menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
 - b. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD-UK;
 - c. menandatangani sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
 - d. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
 - e. menandatangani Surat Pemenuhan Komitmen Keterangan Penerapan Penanganan PSAT yang Baik minimal level 3;
 - f. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
 - g. bertanggungjawab dalam mengalokasikan SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.
 2. Koordinator Pengawasan:
 - a. Menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post market, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - b. melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan post market dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
 - c. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD- UK;
 - d. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT;
 - e. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.
 3. Sub Koordinator Administrasi:
 - a. menerima permohonan registrasi PSAT PD UK;
 - b. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
 - c. menyiapkan media/sarana pelayanan OKKPD;
 - d. Melakukan pengelolaan pengawasan PSAT PD-UK informasi dokumen; dan
 - e. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat, penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
 4. Sub Koordinator Teknis:
 - a. mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD- UK;
 - b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post market dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD- UK;
 - c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
 - d. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
 - e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan post market; dan

- f. pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.
5. Petugas Pengawas Keamanan Pangan:
 - a. melaksanakan pendataan, pengawasan post market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
 - b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
 - c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
 - d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
 - f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidak amanannya pangan;
 - g. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan Masyarakat; dan
 - h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan Komitmen Registrasi PD-UK pemenuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Juni 2025


KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/738/2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025

**STRUKTUR UNIT
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Juni 2025

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007